

PERAN TOKOH AGAMA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYARI'YYAH

A. Ryan Rezkhyawan¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: andiryanrezkhyawan@gmail.com¹

Abstract

Religious leaders have a strategic role as agents of social change and community development through ideas, written works, or direct roles. For this reason, this study is intended to find out how the role of religious shops in the preparation of village regulations using the type of field qualitative research with a normative juridical approach and a normative theological approach (*syar'i*). The results of the study show that the formation of village regulations in Saotengnga Village was carried out through deliberation and an open mechanism that required the active role of the community, including the involvement of religious leaders in providing input and suggestions on the draft village regulations and sitting together the need for regulations in the village that support the development of rural areas. Meanwhile, the role of religious leaders in drafting village regulations from the *Siyasah Syari'iyah* perspective is personal responsibility in carrying out *da'wah* to guide the people, implementing *amar ma'ruf nahi mungkar*, setting good examples and examples to the community, providing explanations to the community on various kinds of Islamic teachings originating from the *Al-Qur'an* and *Sunnah*, providing solutions to the problems of the people, forming a moral and virtuous orientation of society's life and being mercy to all nature.

Keywords: Village Regulations; *Siyasah Syari'iyah*; Religious Figures

Abstrak

Tokoh agama memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial dan pembangunan masyarakat melalui ide-ide, karya tulis, maupun peran yang secara langsung. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana peran tokoh agama dalam penyusunan peraturan desa dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field kualitatif research*) dengan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan peraturan desa di Desa Saotengnga dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan terbuka yang menuntut peranan aktif masyarakat termasuk keterlibatan tokoh agama dalam memberikan masukan dan saran atas rancangan peraturan desa serta mendudukkan secara bersama kebutuhan pengaturan di desa yang menunjang pembangunan kawasan pedesaan. Sedangkan peranan tokoh agama pada penyusunan peraturan desa perspektif *Siyasah Syari'iyah* menjadi tanggung jawab personal dalam melaksanakan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, memberikan contoh dan

teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Kata Kunci: Peraturan Desa; *Siyasah Syar'iyah*; Tokoh Agama

PENDAHULUAN

Negara dituntut berperan penting terhadap aspek-aspek pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Salah satu kebutuhan rakyat yang mesti dipenuhi adalah penataan ruang. Untuk mencapai keselarasan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan, maka dibutuhkan suatu arahan yang bersifat nasional (bahkan internasional) agar penerapannya dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Otonomi adalah penyerahaan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan, tujuan otonomi ialah mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya perubahan sistem ini dapat memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya.¹

Dalam sejarahnya, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Sejarah perkembangan desa-desa di Indonesia telah mengalami perjalanan yang sangat panjang, bahkan lebih tua dari Negara Republik Indonesia. Sebelum masa colonial Belanda, di berbagai daerah telah dikenal kelompok masyarakat yang bermukim pada suatu wilayah atau daerah tertentu dengan ikatan kekerabatan atau keturunan. Pola pemukiman berdasarkan keturunan atau ikatan emosional kekerabatan berkembang terus, baik dalam ukuran maupun jumlah yang membentuk gugus atau kesatuan pemukiman.²

Sebagai pemerintahan yang berdaulat, pemerintah desa harus berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup orang banyak dalam mencapai cita-cita serta tujuan bersama.³ Desa merupakan bagian dari

¹ Asriana dan Usman Jafa. "Telaah Hukum Tata Negara Islam atas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 29.

² Adon Nasrullah Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*, Cet. I. (Bandung: Pustaka Setia, 2015): 1.

³ Herlina Amir dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019): 80.

pemerintahan yang berhak mengatur sendiri pemerintahannya, sehingga berhak mengatur dan mengurus penduduknya masing-masing. Desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam upaya mencapai tujuan pertumbuhan nasional.⁴

Setiap masyarakat adat mempunyai tatacara adat untuk mengelola (merawat dan membagi) tanah (kekayaan) secara komunal (bersama) dengan prinsip kesejahteraan (*welfare society*), keseimbangan dan berkelanjutan. Pemimpin adat ditentukan secara turun-temurun melalui jalan musyawarah tanpa pergolakan kekuasaan (politik) di dalam lingkup keluarga atau masyarakat. Pemimpin adat bukanlah jabatan yang sarat dengan kekuasaan dan kekayaan, tetapi posisi kehormatan yang sarat dengan tanggungjawab untuk mengurus dan melindungi tanah, penduduk, keamanan, hubungan-hubungan sosial, dan sebagainya.⁵

Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut merupakan fakta yuridis yang kuat dimana memposisikan kedudukan desa pada tempat yang strategis untuk menyelenggarakan pemerintahannya, mengelola segala potensinya, melaksanakan pembangunan perdesaan serta memberdayakan masyarakatnya.⁶ Selain itu, UUD 1945 menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tatanegara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Otonomi daerah memberikan peluang untuk melakukan pemekaran wilayah baik pada wilayah Kabupaten/Kota, Kecamatan maupun Desa.⁷

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengakui desa dari aspek kedudukan, kelembagaan, dan prakarsa desa. Dari aspek kedudukan, desa bukan lagi sub pemerintah kabupaten. Secara kelembagaan desa, desa dapat dimaknai sebagai organisasi lokal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karenanya, desa pada hakikatnya adalah pelayan yang menghadirkan fungsi Negara kepada masyarakat. Dari segi prakarsa, Undang-Undang Desa memberi ruang emansipasi dan partisipasi masyarakat tidak hanya untuk bersuara dan menggagas arah kebijakan pembangunan tapi juga terlibat dalam pelaksanaan maupun mengevaluasi kebijakan pemerintah desa.⁸

⁴ Mohammad Amar MS. dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 387.

⁵ Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. (Yogyakarta: Absolute Media, 2016): 49.

⁶ Andi Wahyudi, dkk. *Peningkatan Kapasitas Desa*. (Samarinda: PKP2A III LAN, 2016): 6.

⁷ Saiful dan Alimuddin. "Analisis tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 204.

⁸ Borni Kurniawan. *Seri Buku Saku Undang-Undang Desa: Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa*. (Yogyakarta: Infest, 2016): 1.

Setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh Pemerintah selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas (publik). Karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat, maka secara logis masyarakat harus mutlak dilibatkan. Pelibatan masyarakat merupakan proses formulasi setiap kebijakan publik.⁹ Dengan demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara tersirat mengisyaratkan pengakuan terhadap desa sebagai kesatuan masyarakat yang hidup dan berkuasa atas wilayahnya yang memiliki otonomi tersendiri. Secara subsistem tata pemerintahan Desa masuk dalam subsistem dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten. Dengan adanya UU Desa maka desa secara *de facto* telah mendapatkan pengakuan otonomi desa sehingga terdapat keleluasaan dalam mengelola desa.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan (*field kualitatif research*), yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek itu sendiri).¹¹ Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif dan teologi normatif (*syar'i*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dengan cara reduksi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keterlibatan Tokoh Agama dalam Mekanisme Pembuatan Peraturan Desa di Desa Saotengnga

Tokoh Agama adalah orang yang memiliki ilmu agama (Islam) dengan amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Tokoh agama memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat. Segala keputusan baik hukum, sosial, agama maupun politik harus sesuai dengan anjuran para tokoh agama. Peran tokoh agama sangat dibutuhkan untuk menekan angka kenakalan remaja. Sebagai tokoh sentral dalam masyarakat. Selain itu, Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing dengan apa yang diperbuat pasti akan diikuti oleh umatnya dengan taat. Kemunculan tokoh agama

⁹ Ramlan. *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*. (Medan: Ratu Jaya, 2011): 30.

¹⁰ Nur Hidayah dan Ali Rahman. "Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan." *Jurnal Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021): 114.

¹¹ Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

yang sering disebut Ulama. Masyarakat kemudian meyakini dan mempercayai tokoh agama itu sendiri. Keyakinan masyarakat bermacam-macam bentuknya. Ada yang sekedar sekedar memiliki keyakinan bahwa tokoh agama tersebut hanya sebagai orang yang menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang agama, hingga seseorang yang meyakini tokoh agama sebagai seseorang yang penting atau ikut andil dalam pengambilan keputusan. Seperti hasil wawancara peneliti dari Tokoh Agama Desa Saotengnga bahwa:

“Partisipasi yang dilakukan oleh tokoh agama selalu diperankan secara dominan di masyarakat. Keterlibatan Tokoh agama diartikan juga dengan orang yang dipercayakan atau yang dituakan di mana, ia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasmakannya.”¹²

Selanjutnya menurut Kepala Desa Saotengnga tentang partisipasi tokoh bahwa:

“Partisipasi tokoh agama adalah keterlibatan tokoh yang paling dihormati atau dituakan dalam suatu desa yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh agama berarti berbicara partisipasi dalam hal ilmu pemahaman agama. Partisipasi tokoh agama dalam penyusunan Peraturan desa adalah wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya dari Perdes yang telah disepakati bersama.”¹³

Keikutsertaan tokoh agama dalam bentuk partisipasi untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat terutama yang mewakili di sini adalah Imam Desa dan Imam Dusun dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Untuk mewujudkan good governance maka dipandang perlu diatur peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara. Pemberian ruang kepada masyarakat untuk berperan serta ini sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam Negara demokrasi. Prinsip ini mengharuskan penyelenggara negara (pemerintahan) membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal ini Ketua BPD Desa Saotengnga mempunyai pendapat, yakni:

“Dalam hal perencanaan dan pengusulan Peraturan Desa telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. Di mana kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat dilakukan di level dusun sehingga hanya perwakilan masyarakat saja yang bisa menyampaikan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Masyarakat di Desa Saotengnga Kec. Sinjai Tengah yang telah memperhatikan aspirasi masyarakat dengan memenuhi sikap saling percaya dan terbuka.”¹⁴

¹² A. Anwar Basma, Imam Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.

¹³ Fahri, Pejabat Kepala Desa Sementara Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.

¹⁴ A. Sudirman WR, Ketua BPD Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pihak aparaturnya Desa Saotengnga mengatakan bahwa proses pembentukan Perdes di Desa Saotengnga yaitu sebagai berikut:

“Proses pembentukan perdes diantaranya: 1) Dilakukan musyawarah desa yang diprakarsai oleh BPD, dengan mengundang seluruh Pamong desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Kades, Sekdes, dan BPD; 2) Meminta masukan dari seluruh undangan yang datang terkait dengan rancangan Perdes tersebut; 3) Setelah memperoleh masukan tersebut, rancangan Perdes ditetapkan oleh Kades setelah dibahas dan disepakati oleh BPD; dan 4) Rancangan Perdes sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Kades dengan membubuhkan tanda tangan terhitung sejak diterimanya rancangan Perdes dari pimpinan BPD.”¹⁵

Tokoh masyarakat dan Tokoh agama adalah tokoh elit strategis dalam meningkatkan proses perencanaan pembangunan efektif, sehingga perlu pemberdayaan bagi tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam hal sumber daya mereka. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh Perangkat Pemerintah Desa dan kecamatan maupun tokoh masyarakat serta tokoh agama dengan tidak mengurangi prinsip saling ketrbuakaan informasi.

Perlu ada peningkatan pemahaman perangkat desa/kecamatan, tokoh masyarakat dan masyarakat umumnya mengenai mekanisme perencanaan pembangunan, pentingnya perencanaan pembangunan melalui kegiatan pelatihan atau penambahan wawasan, pendekatan yang aktif melalui kader pembangunan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Kemampuan tokoh masyarakat dan tokoh terutama yang masuk dalam keanggotaan BPD perlu ditingkatkan untuk dapat terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan desa yang akan menghasilkan Anggaran Dana Desa yang mengena sasaran dan bersifat aktif. Dengan demikian, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab merekalah nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka.

Peraturan Desa menjadi dasar hukum pengelolaan kekayaan milik desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset, perencanaan, pemanfaatan, dan

¹⁵ Muh. Nur Ahmad, Sekretaris Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.

pendayagunaan aset Desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan. Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat. Selain itu, peraturan desa juga wajib disebarluaskan oleh pemerintah desa sejak disusun hingga ditetapkan. Dengan demikian, masyarakat desa dapat mengetahui dan terlibat aktif dalam proses penyusunan dan pengawasan peraturan desa. Masyarakat berhak tahu dan memberikan masukan rancangan peraturan desa.

Dalam hal peraturan desa mengenai masukan masyarakat yang disampaikan melalui BPD, selaku sebagai tokoh masyarakat Desa Saotengnga menyampaikan :

“Kalau ada masukan dari masyarakat, BPD pasti dengarkan di setiap dusun ada perwakilannya. bisa disampaikan ke perwakilannya dulu. Nanti aspirasi yang sudah disampaikan tadi akan dirapatkan di internal BPD. keputusannya bisa iya atau tidak. kalau iya, nanti BPD akan susun RanPerdesnya, kemudian dimusyawarahkan dengan kepala desa. Kalau tidak, BPD, misalnya, kasih solusi lain.”¹⁶

Kemudian ditambahkan oleh tokoh masyarakat lainnya,

“Bahwa segala yang disepakati pada kegiatan tersebut mestinya dapat direalisasikan sebagai acuan pembangunan daerah ini ke depan. Dijelaskan, mengacu pada aturan hukum yang berlaku. Bahwa perencanaan sebagai awal dari pembangunan yang harus melibatkan semua elemen masyarakat.”¹⁷

A. Anwar Basma, selaku tokoh agama atau Imam Desa Saotengnga, dalam wawancara dengan peneliti menyampaikan,

“Bahwa selain BPD di Desa Saotengnga yang aktif dalam menyerap aduan masyarakat, masyarakat desa ini juga memiliki partisipasi yang tinggi untuk ikut mendukung pemerintahan desa. Hal ini ditunjukkan dengan warga yang membantu pemerintah desa melalui ide serta tenaga dan materi dalam membangun desa. Bahkan, menurut beliau, partisipasi masyarakat yang tinggi membuat pemerintah kewalahan dalam mengelolanya. Namun Beliau mengaku sangat terbantu dengan ikutnya masyarakat mengambil andil secara aktif dalam pembangunan desa.”¹⁸

Mappiare juga menambahkan, selaku Imam Dusun Manimpahoi mengutarakan pendapatnya,

“Saat ini juga sedang direncanakan pembentukan Peraturan Desa mengenai pembangunan fisik. Meski masih sebatas ide, namun konsep yang dipersiapkan kedepannya sudah tergambar dengan jelas. Pembentukan Peraturan Desa ini nantinya akan melibatkan masyarakat dari segi tenaga dan materi. Jika masyarakat menolak untuk terlibat, besar kemungkinan Peraturan Desa ini tidak akan terbentuk. Masyarakat diminta untuk menswadayakan tenaga serta material selama proses pembangunan. Materi Peraturan Desa yang akan dibentuk tersebut nantinya akan

¹⁶ Muhammad Amin, Tokoh Masyarakat Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.

¹⁷ Mattaliu, Tokoh Masyarakat Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.

¹⁸ A. Anwar Basma, wawancara, 13 Juli 2021.

menyentuh hingga hal-hal yang teknis.”¹⁹

Berdasarkan pengamatan peneliti selama penelitian di Desa Saotengnga melihat peraturan desa yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD telah efektif dalam melibatkan masyarakat dan menerima aspirasi masyarakat secara baik, namun ada sisi lain terkadang keterlibatan tokoh agama tidak dibutuhkan secara penuh, hanya persoalan-persoalan kebijakan Desa saja, tokoh agama dilibatkan rapat oleh Kepala Desa dan BPD, namun pembicaraan mengenai persoalan politik, tokoh agama belum dilibatkan secara baik.

2. Keterlibatan Tokoh Agama dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Saotengnga Perspektif *Siyasah Syari'iyah*

Tokoh agama adalah orang-orang yang terkemuka, terpendang serta mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama dalam hal ini agama Islam. Kedudukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Dengan kata lain tokoh Agama adalah orang-orang terkemuka dan terpendang serta sebagai pemimpin nonformal di kalangan masyarakat. Mereka inilah yang bergelut dan mengabdikan diri demi kepentingan di lingkungan masyarakat. Menurut Imam Bawani, “ada tiga peran penting tokoh agama dalam pembinaan akhlak yaitu peran kaderisasi, peran pengabdian dan dakwah”, yaitu: ²⁰

- a) Peran kaderisasi, dimana tokoh agama mempunyai peran melaksanakan kegiatan kaderisasi di tengah masyarakat tokoh agama Islam dengan kemampuan yang dimiliki di tuntut mampu melaksanakan kaderisasi. Melakukan kaderisasi berarti menurut tokoh agama bergabung dalam suatu wadah (pengabdian diri) yang dikelola sendiri maupun bekerja sama dengan organisasi;
- b) Peran pengabdian, dimana tokoh agama mengabdikan diri secara langsung dalam kegiatan masyarakat. Dimana tokoh agama harus hadir di tengah-tengah masyarakat, membantu, dan membimbing kearah kemajuan. Tokoh agama bertindak dalam masyarakat yang ingin membebaskan masyarakat dari segalabeleng kehidupan yang membayur ke dalam masyarakat kearah yang lebih baik. Tokoh agama harus bisa memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, bersikap yang mencerminkan pribadi muslim dan dalam setiap perilakunya

¹⁹ Mappiare, Tokoh Agama Imam Dusun Manimpahoi, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 12 Juli 2021.

²⁰ Imam Bawani. *Cendernisasi Islam dalam Presfektif Pendidikan Islam*. (Surabaya: Bina Frima, 1991): 5.

dijadikan suri tauladan bagi masyarakat;

- c) Peran dakwah, karena berdakwah merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang agama dan dapat mengajak, mendorong dan memotivasi orang lain. Tokoh agama Islam berperan menagkal praktek kehidupan yang tidak benar dan meluruskan kepada jalan yang benar, menggunakan gagasan yang kreatif, mengenai berbagai sektor pembangunan, menemukan dan mengembangkan konsep ilmiah tentang membangun, menyadarkan manusia tentang kehidupan masa depan yang lebih baik. Tokoh agama memiliki kapasitas untuk memanusiakan manusia (proses humanisasi) melakukan penegakkan kebenaran dan pencegahan kemungkaran (proses liberal) dan menciptakan masyarakat berkeyakinan yang teguh.²¹

Dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang dipahami selama ini, yang dikategorikan tokoh agama adalah (1) Ulama dan (2) *Ulul Albab*. Kata "Ulama" terdapat dalam al-Qur'an pada Q.S Fathir: 28 yang terjemahnya:

"Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun".

Tokoh agama Islam mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* serta sedikit banyak ikut menentukan kebijakan-kebijakan yang ada di masyarakat. Mereka merupakan uswah khasanah yang dijadikan sebagai panutan dan pemimpin umat. Sehingga dalam posisi yang strategis inilah secara idealnya para tokoh agama Islam dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana seharusnya sebagai pelaku dakwah yang senantiasa menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar* ditengah-tengah umat.

Dua pengertian kata ulama dan *ulul albab* dapat dimaknai bahwa tokoh agama adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ilmu agama. Tokoh agama dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama dengan cara menanamkan atau memberikan pengetahuan agama kepada umat Islam pada umumnya agar memiliki dan memahami tentang isi ajaran agama Islam, apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah saw. Di samping itu, tiga tanggung jawab tokoh agama dalam kehidupan beragama khususnya umat Islam yaitu: a) Tokoh agama sebagai pembimbing, panutan, sebagai pengarah umat ke jalan yang benar-benar sesuai yang di syariatkan dalam agama

²¹ Imam Bawani. *Cendernisasi Islam dalam Prespektif Pendidikan Islam*: 5.

Islam. yaitu memberikan sumbangsih pemahamannya dalam mengingatkan penyusunan peraturan desa agar sesuai dengan syariat yang berlaku dalam Islam; 2) Tokoh agama sebagai panutan atau contoh teladan umat Islam disekitar dalam hal pengamalan ajaran agama Islam dan 3) Tokoh agama sebagai pengawas perilaku umat Islam.

Dari uraian tersebut dapat di simpulkan dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah* bahwa peran dan tanggung jawab tokoh agama merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan di masyarakat. Ada beberapa tanggung jawab dari seorang tokoh agama diantaranya, melaksanakan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunah, memberikan Solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Proses penyusun peraturan desa adalah pembuatan rancangan usulan peraturan desa oleh Kepala Desa atau Ketua BPD. Selanjutnya pembahasan rancangan usulan peraturan desa di dalam rapat internal anggota BPD. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan rancangan usulan peraturan desa bersama seluruh perwakilan unsur masyarakat di dalam sidang Musyawarah Desa untuk membuat kesepakatan bersama masyarakat desa. Dalam Islam, diperbolehkan membuat aturan dengan tujuan mengatur tatanan sosial dan bermanfaat bagi masyarakat.²²

Dalam ajaran Islam, telah diberikan jalan hidup bagi seluruh umat tanpa membedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya, oleh karena itu setiap orang yang akan memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat termaksud dalam pengelolaan badan usaha milik desa sehingga tidak ada perselisihan yang timbul di kemudian sehingga menimbulkan pengelolaan usaha dari badan usaha milik desa tak berjalan sesuai harapan. Makanya dalam islam itu sendiri perbuatan ataupun pekerjaan yang harus bernilai ibadah, dan harus di jalankan sesuai petunjuk dari Allah swt, karena untuk merubah dan mengelola serta membangun desa harus memulai kerja kolektif dan kolegal.

²² Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021): 3.

KESIMPULAN

Pembentukan peraturan desa di Desa Saotengnga dilakukan dengan mekanisme musyawarah dan terbuka yang menuntut peranan aktif masyarakat termasuk keterlibatan tokoh agama dalam memberikan masukan dan saran atas rancangan peraturan desa serta mendudukan secara bersama kebutuhan pengaturan di desa yang menunjang pembangunan kawasan pedesaan. Sedangkan peranan tokoh agama pada penyusunan peraturan desa perspektif *Siyasah Syari'iyah* menjadi tanggung jawab personal dalam melaksanakan dakwah untuk membimbing umat, melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, memberikan contoh dan teladan yang baik kepada masyarakat, memberikan penjelasan kepada masyarakat terhadap berbagai macam ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, memberikan solusi bagi persoalan-persoalan umat, membentuk orientasi kehidupan masyarakat yang bermoral dan berbudi luhur dan menjadi rahmat bagi seluruh alam.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Permasyarakatan dalam perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Jurnal al-Daulah* 5, no. 2 (2016).
- Amar MS, Mohammad dan M. Chaerul Risal. "Kepemimpinan Kepala Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati. "Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2019).
- Asriana dan Usman Jafa. "Telaah Hukum Tata Negara Islam stas Peraturan Daerah Bernuansa Agama (Syariah)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Hidayah, Nur dan Ali Rahman. "Peran Pemerintahan Desa dalam Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Pedesaan." *Jurnal Jurisprudentie* 8, no. 1 (2021).
- Saiful dan Alimuddin. "Analisis tentang Pemekaran Desa (Studi Desa Nampar Sepang Kabupaten Manggarai Timur)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Sandi dan Andi Safriani. "Eksistensi Badan Permasyarakatan Desa dalam Penetapan Peraturan Desa." *Siyatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Sohrah. "Konsep Syura dan Gagasan Demokrasi (Telaah Ayat-Ayat Al-Qur'an)." *Jurnal al-Daulah* 4, no. 1 (2015).

Buku

- Bawani, Imam. *Cendernisasi Islam dalam Prespektif Pendidikan Islam*. Surabaya: Bina Frima, 1991.
- Isharyanto dan Dila Eka Juli Prasetya. *Hukum Pemerintahan Desa (Perspektif, Konseptualisasi dan Konteks Yuridis)*. Yogyakarta: Absolute Media, 2016.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. *Sosiologi Perdesaan*, Cet. I. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Kurniawan, Borni. *Seri Buku Saku Undang-Undang Desa: Lebih Dekat dengan Kewenangan Desa*. Yogyakarta: Infest, 2016.
- Rahmiati. *Terampil Menulis Karya Ilmiah*. Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Ramlan. *Prosedur dan Tata Cara Pembuatan Peraturan Desa*. Medan: Ratu Jaya, 2011.
- Wahyudi, Andi, dkk. *Peningkatan Kapasitas Desa*. Samarinda: PKP2A III LAN, 2016.

Wawancara

- Ahmad, Muh. Nur, Sekretaris Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.
- Amin, Muhammad, Tokoh Masyarakat Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.
- Basma, A. Anwar, Imam Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 13 Juli 2021.
- Fahri, Pejabat Kepala Desa Sementara Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.
- Mappiare, Tokoh Agama Imam Dusun Manimpahoi, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 12 Juli 2021.
- WR, A. Sudirman, Ketua BPD Desa Saotengnga, wawancara, Desa Sotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.
- Mattaliu, Tokoh Masyarakat Desa Saotengnga, wawancara, Desa Saotengnga-Sinjai, 14 Juli 2021.